



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 15 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 4 November 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. 61XXX2, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 18 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 27 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang,
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor
44/S.Kuasa/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya
disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta
telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari
2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor
17/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 18 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah dengan anak Para Pemohon di
bawah ini:

Nama : **XXX binti XXX**

Tempat/Tanggal lahir : XXX, 7 Juli 2007

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Sekolah

Alamat tinggal di : XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Dengan calon suaminya:

Nama : **XXX bin XXX**

Tempat/Tanggal lahir : Ketapang, 18 September 2007

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Supir PT. XXX

Alamat : Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;

2. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **XXX binti XXX**
dan **XXX bin XXX**;

Halaman 2 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, sedangkan anak Pemohon 1 dan 2 yang bernama **XXX binti XXX** sudah hamil 4 bulan lebih dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan anak Pemohon 3 dan 4 yang bernama **XXX bin XXX** jungan masih belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik - menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon 1 dan 2 saat ini berstatus perawan sedangkan calon suaminya yaitu anak Pemohon 3 dan 4 berstatus jejak dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sedarah serta pertalian susuan, namun terlarang / terhalang untuk melangsungkan pernikahan, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon (Pemohon I, II, III, dan IV) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon 1, 2 yang bernama **XXX binti XXX** dengan calon suaminya (anak Pemohon 3, 4) yang bernama **XXX bin XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam perkara ini anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena keduanya masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah sebelum dibacakan surat permohonan Para Pemohon, telah mengajukan surat perubahan permohonan bertanggal 29 Januari 2024, dan maksud dari permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan sebagai berikut:

I. Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **XXX**;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran selama satu tahun dan hubungannya semakin erat serta mengkhawatirkan, hingga terjadi kehamilan pada anak Pemohon I dan Pemohon II hingga kini umur kandungan berjalan 4 (empat) bulan;

Halaman 4 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa Para Pemohon telah bersepakat untuk segera dapat saling menikahkan masing-masing anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan memberikan bantuan kepada anaknya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi;

II. Pemohon III dan Pemohon IV

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **XXX**;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah memaksa terhadap anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Karyawan/sopir PT. XXX dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan dengan alasan mendesak karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat bahkan anak

Halaman 5 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Pemohon I dan Pemohon II kini telah hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi;

III. Anak Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXX**;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat dan erat, serta kini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri, bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui dan menerima lamaran anak Pemohon III dan Pemohon IV dan akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

IV. Anak Pemohon III dan Pemohon IV

- Bahwa, benar anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX** yang saat ini masih berumur 16 tahun lebih;

Halaman 6 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berumur 16 tahun lebih dan berstatus jejak dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Karyawan/sopir PT. XXX dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, telah berpacaran selama 1 tahun dan sama-sama saling mencintai, serta telah menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat-surat:

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor 0888/Kua.6014161/PW.01/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor 0889/Kua.6014161/PW.01/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.2**;

Halaman 7 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----
Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (XXX) Nomor 6XXX2 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.3**;

4.-----
Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (XXX) Nomor 6XXX1 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.4**;

5.-----
Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon III (XXX) Nomor 61XXX2 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.5**;

6.-----
Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon IV (XXX) Nomor 6XXX1 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.6**;

7.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga atas nama Pemohon I (XXX), Nomor 6XXX2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 21 November 2023, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.7**;



8.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga atas nama Irwan, Nomor 6XXX0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 10 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.8**;

9.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga atas nama Pemohon IV (XXX), Nomor 6XXX8 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 27 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.9**;

10.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga atas nama Sabaniah, Nomor 6XXX7 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 18 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.10**;

11.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (XXX) Nomor 64.02.AL.39164/IND/TH+/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.11**;

12.-----
Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (XXX) Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0012834 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXX, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode kode **P.12**;



13.-----

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (XXX) dengan nomor Surat: 1085/SEKR-XII/A/KTP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada XXX XXX Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode kode **P.13**;

14.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dengan nomor Surat: P/313/Pusk.Kddg.474.14/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh pemeriksa pada XXX XXX Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode kode **P.14**;

15.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXX) Nomor 20/2008 tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.15**;

16.-----

Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXX) Nomor MI-13 140000817 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidai'yah Ash-Shalihin Ketapang, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.16**;

17.-----

Fotokopi Slip Gaji atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXX) dengan nomor: 8264 tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Admin PT. XXX, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode kode **P.17**;

B.-----

Saksi-saksi:

Halaman 10 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **XXX**;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memaksa terhadap anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, saat ini mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Karyawan/sopir PT. XXX dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, hingga terjadi kehamilan pada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan umur kandungan empat bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

2. **XXX XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rental Komputer, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX,

Halaman 11 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **XXX**;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis demikian juga anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Karyawan/sopir PT. XXX dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungannya semakin erat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil empat bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap membimbing dan memberikan bantuan kepada anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 44/S.Kuasa/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2019 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti **P.3** sampai dengan **P.10**, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta masing-masing anaknya berdomisili di wilayah Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka para Pemohon dinilai

Halaman 13 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Ketapang (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan Dispensasi Kawin ini adalah untuk kepentingan anak dari Para Pemohon, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *legal standing* para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** berupa fotokopi kutipan akta kelahiran membuktikan bahwa anak yang bernama **XXX** (lahir pada tanggal 7 Juli 2007) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini orang tua dari **XXX** mempunyai *legal standing* dalam permohonan ini, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.15** berupa fotokopi kutipan akta kelahiran membuktikan bahwa anak yang bernama **XXX** (lahir pada tanggal 18 November 2007) adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV. Maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini orang tua dari **XXX** mempunyai *legal standing* dalam permohonan ini, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan kepada anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terhadap anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin terkait dengan

Halaman 14 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon dan anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX Binti XXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX Bin XXX;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari para Pemohon dan anak para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (**P.1** sampai dengan **P.17**) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPPerdata) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- **P.1** dan **P.2** berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang,

Halaman 15 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat;

- **P.3** sampai dengan **P.10** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, membuktikan bahwa Para Pemohon dengan anaknya masing-masing berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Ketapang;
- **P.11** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX adalah benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- **P.12** berupa ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (XXX) yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXX, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX telah lulus dan tamat pada Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2023;
- **P.13** dan **P.14** berupa Keterangan Berbadan Sehat dan Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (XXX) dan Pemohon III dan Pemohon IV (XXX) yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada XXX XXX, Kabupaten Ketapang, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX dan XXX telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan;
- **P.15** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang, membuktikan bahwa anak yang bernama XXX adalah benar anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- **P.16** berupa ijazah atas nama anak Anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidai'iyah Ash-Shalihin Ketapang, yang membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX telah lulus dan tamat pada Madrasah Ibtidai'iyah yang setingkat dengan Sekolah Dasar pada tahun 2020;

Halaman 16 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **P.17** berupa Slip Gaji atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Admin PT. XXX, membuktikan bahwa mempelai laki-laki (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi (Pasal 306 dan 308 R.Bg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX Binti XXX telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan berpacaran dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX Bin XXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon menyetujui dan membenarkan rencana perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir batin dalam rencana perkawinan ini;

Halaman 17 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran selama 1 tahun, keduanya sudah sedemikian dekat bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Karyawan/sopir PT. XXX dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Dispensasi

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX Binti XXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX Bin XXX hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon (kedua calon mempelai) belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada

Halaman 18 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah 'aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah 'aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi istri/keluarga dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Karyawan/sopir PT. XXX dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan bagi seorang calon istri yakni anak Pemohon I dan Pemohon II harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Halaman 19 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Para Pemohon/orang tua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat erat, dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II kini telah hamil 4 (empat) bulan, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kedadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim memandang keadaan dimana seorang perempuan telah dalam kondisi hamil ini merupakan kondisi darurat yang juga termasuk dalam kategori mendesak sehingga harus dilakukan langkah cepat untuk meminimalisir timbulnya kedadharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Kondisi mendesak juga merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 20 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga khawatir, jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya: "Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, sebagaimana dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0888/Kua.6014161/PW.01/XII/2023 dan Nomor 0889/Kua.6014161/PW.01/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, maka Hakim patut untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX Binti XXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXX Bin XXX**;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXX Bin XXX** untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX Binti XXX**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)